



**PENEGAKAN HUKUM KETENTUAN LARANGAN
MENDIRIKAN BANGUNAN PERMANEN DI WILAYAH
SEMPADAN PANTAI BERDASARKAN PERDA KABUPATEN
PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2011**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

LUKMAN NURHANDY PRADANA

8111413178

UNNES

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Ketentuan Larangan Mendirikan Bangunan Permanen di Wilayah Sempadan Pantai Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011" disusun oleh Lukman Nurhandy Pradana (8111413178) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 14 Juni 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. Suhadi S.H., M.Si.
NIP.196711161993091001



Dr. Duhita Drivah Suprapti S.H., M.Hum.
NIP. 197212062005012002

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum




PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Pencegahan Hukum Ketentuan Larangan Mendirikan Bangunan Permanen di Wilayah Sempadan Pantai Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011", disusun oleh Lukman Nurhandy Pradana (NIM. 8111413178), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 19 Juni 2017


Penguji Utama



Aprilia Niravita, S.H., M.Kn.
NIP. 198004252008122002

Penguji I

Penguji II



Drs. Suhadi, S.H., M.Si
NIP. 196711161993091001



Dr. Duhita Driyah Supranti, S.H., M.Hum.
NIP. 198001212005012001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Lukman Nurhandy Pradana

NIM : 8111413178

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Ketentuan Larangan Mendirikan Bangunan Permanen di Wilayah Sempadan Pantai Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011" adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 17 Juni 2017

Yang Menyatakan.



Lukman Nurhandy Pradana
NIM. 8111413178

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lukman Nurhandy Pradana

NIM : 8111413178

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“Penegakan Hukum Ketentuan Larangan Mendirikan Bangunan Permanen di Wilayah Sempadan Pantai Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 9 Juni 2017



Lukman Nurhandy Pradana

NIM. 8111413178

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Janganlah takut untuk melangkah, karena jarak 1000 mil dimulai dengan langkah pertama. Tetap semangat.

PERSEMBAHAN SKRIPSI

Puji syukur kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya, dengan ini saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayahanda tercinta, Bapak Haryono, S.sos., M.M. yang telah memberikan limpahan kasih sayang, doa yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.
2. Ibunda tercinta, Ibu Istiqomah. yang telah memberikan limpahan doa dan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.
3. Adik tersayang, Nugroho Reffon Isharyono dan Naura Salsabila Harysti yang tak pernah memberi senyum semangat dan telah menjadi motivasi untuk saya dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Pacar terkasih, Triana Herin Cahyaningtyas yang telah memberikan kasih sayang, semangat, dan doa telah menjadi motivasi yang sangat spesial untuk saya dalam penyelesaian skripsi ini.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Penegakan Hukum Ketentuan Larangan Mendirikan Bangunan Permanen di Wilayah Sempadan Pantai Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Suhadi S.H., M.Si., Dr. Duhita Driyah Suprapti S.H. M.Hum. selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai.
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Kedua orang tua tercinta, Bapak Haryono, S.Sos., M.M. yang telah memberikan limpahan kasih sayang serta Ibu Istiqomah yang telah memberikan limpahan doa dan kasih sayang yang tak terhitung dan selalu memberikan yang terbaik.

memberikan limpahan doa dan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.

6. Adik tersayang, Nugroho Reffon Isharyono dan Naura Salsabila Haryati yang tak pernah memberi senyum semangat dan telah menjadi motivasi untuk saya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Pacar terkasih, Triana Herin Cahyaningtyas yang telah memberikan kasih sayang, semangat, dan doa telah menjadi motivasi yang sangat spesial untuk saya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan Dika Aji, Maswadi Rauf, Muh. Adib, Muhammad Rizki, Maulana Santoso, Tommy Wihandhono, yang telah menjadi teman baik dan selalu memberikan motivasi serta dukungan dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2013 yang tidak dapat saya tuliskan satu persatu sebagai rekan seperjuangan.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga segala ketulusan dan kebaikan tersebut senantiasa dilimpahkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan serta ilmu bagi pembaca.

Semarang, 19 Juni 2017



Lukman Nurhandy Pradana

ABSTRAK

Pradana, Lukman Nurhandy, 2017. *Penegakan Hukum Ketentuan Larangan Mendirikan Bangunan Permanen Di Wilayah Sempadan Pantai Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011.. Skripsi Bagian Hukum Perdata-Agraria. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Suhadi S.H., M.Si., dan Dr. Duhita Driyah Suprapti S.H. M.Hum.*

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Sempadan Pantai, Bangunan Permanen.

Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 dijelaskan sempadan pantai merupakan daratan yang berjarak minimal 100m dari titik pasang tertinggi ke arah darat yang tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permanen. Tercatat di Desa Jatimalang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo terdapat 45 bangunan permanen yang berdiri di wilayah sempadan pantai. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Penegakan Hukum Ketentuan Larangan Mendirikan Bangunan Permanen di Wilayah Sempadan Pantai Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011? (2) Apakah Hambatan Penegakan Hukum Ketentuan Larangan Mendirikan Bangunan Permanen di Wilayah Sempadan Pantai Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011? Dengan tujuan untuk mengetahui penegakan hukum dalam melaksanakan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 khususnya ketentuan mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil Penelitian menunjukkan: Penegakan hukum ketentuan larangan mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tidak berjalan dengan baik. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: tidak tegasnya aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Satpol PP dalam menjelaskan Perda Kabupaten Purworejo nomor 27 Tahun 2011 kurang efektif karena masyarakat yang memiliki bangunan permanen tidak diikutsertakan dalam sosialisasi. Masyarakat Desa Jatimalang menganggap bahwa mendirikan bangunan permanen di sempadan pantai bukan perbuatan yang salah bahkan mereka tidak mengetahui adanya larangan sebelum dilakukan pendataan oleh pemerintah desa. Hambatan penegakan hukum diantaranya: dari segi pemerintah belum optimal menegakan perda karena tidak ada ketentuan pidana mengenai pendirian bangunan di sempadan pantai pada Perda Purworejo Nomor 27 Tahun 2011. Dari segi masyarakat kurangnya kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Purworejo dan mereka menganggap benar terkait mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai. Saran bagi pemerintah lebih tegas dalam melaksanakan penegakan hukum seperti memberi teguran, peringatan, dan sanksi pidana serta mengikutsertakan seluruh masyarakat di wilayah pantai dalam sosialisasi. Bagi masyarakat hendaknya sadar bahwa pendirian bangunan di sempadan pantai merupakan hal yang dilarang karena dikhawatirkan dapat mengakibatkan abrasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	8

1.5 Tujuan Penulisan	9
1.6 Manfaat Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Landasan Konseptual	12
2.2.1 Penegakan Hukum	12
2.2.2 Aparat Penegak Hukum	18
2.2.2.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo	18
2.2.2.2 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo	19
2.2.2.3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo	22
2.2.2.4 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo	23
2.3 Tinjauan Tentang Penataan Ruang	25
2.3.1 Konsep Penataan Ruang Secara Umum	25
2.3.2 Konsep Penataan Ruang Kabupaten Purworejo	28
2.3.3 Tinjauan Umum Tentang Izin Mendirikan Bangunan Permanen.....	30
2.3.4 Tinjauan Tentang Definisi Wilayah Sempadan Pantai	33
2.4 Dasar Hukum Ketentuan Larangan Mendirikan Bangunan Permanen di Wilayah Sempadan Pantai Kabupaten Purworejo.....	36
2.5 Tinjauan Tentang Dampak Lingkungan	39

2.5.1 Pengertian Lingkungan Hidup	39
2.5.2 Dampak Lingkungan Wilayah Pesisir Kabupaten Purworejo	41
2.6 Kerangka Berpikir	43
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1 Metode Penelitian	48
3.2 Jenis Penelitian	48
3.3 Sifat Penelitian	50
3.4 Lokasi Penelitian	50
3.5 Sumber Data	51
3.5.1 Data Primer	51
3.5.2 Data Sekunder	52
3.6 Teknik Pengambilan Data	53
3.7 Validitas Data	54
3.8 Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Hasil Penelitian	56
4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	56
4.1.1.1. Kabupaten Purworejo	56
4.1.1.1.1 Desa Jatimalang Kecamatan Purwodadi	58
4.1.1.2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo	58
4.1.1.3 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu	

Pintu Kabupaten Purworejo	63
4.1.1.4 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo	67
4.1.1.5 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo	70
4.1.2 Penegakan Hukum Ketentuan Larangan Mendirikan Bangunan Permanen di Wilayah Sempadan Pantai Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011.....	72
4.1.2.1 Penegakan Hukum Ketentuan Larangan Mendirikan Bangunan Permanen di Wilayah Sempadan Pantai yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Purworejo	73
4.1.2.2 Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTST) Kabupaten Purworejo	76
4.1.2.3 Penegakan Hukum Ketentuan Larangan Mendirikan Bangunan Permanen di Wilayah Sempadan Pantai yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.....	79
4.1.2.4 Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo Terkait Mendirikan Bangunan di Wilayah Sempadan Pantai	83
4.1.2.5 Kondisi Wilayah Sempadan Pantai Kabupaten Purworejo...	85
4.1.2.5.1 Keadaan Masyarakat di Wilayah Sempadan Pantai	

Desa Jatimalang	87
4.1.2.5.2 Peruntukan Lahan di Wilayah Sempadan Pantai	88
4.1.3. Hambatan dalam Penegakan Hukum Ketentuan Larangan Mendirikan Bangunan Permanen di Wilayah Sempadan Pantai Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011	89
4.1.3.1 Hambatan dalam Penegakan Hukum Ketentuan Larangan Mendirikan Bangunan Permanen di Wilayah Sempadan Pantai dari Segi Pemerintah	89
4.1.3.2 Hambatan dalam Penegakan Hukum Ketentuan Larangan Mendirikan Bangunan Permanen di Wilayah Sempadan Pantai dari Segi Masyarakat	90
4.2 Pembahasan Penelitian	92
4.2.1 Penegakan Hukum Ketentuan Larangan Mendirikan Bangunan Permanen di Wilayah Sempadan Pantai Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011.....	92
4.2.2 Hambatan dalam Penegakan Hukum Ketentuan Larangan Mendirikan Bangunan Permanen di Wilayah Sempadan Pantai Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011	105
4.2.2.1 Segi Pemerintah : Lembaga Penegakan Hukum Perda Kabupaten Nomor 27 Tahun 2011 Belum	

Berfungsi secara Optimal	106
4.2.2.2 Segi Masyarakat : Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat Kabupaten Purworejo berkaitan mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai	109
BAB V PENUTUP	110
5.1 Simpulan	110
5.2 Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN	117

DAFTAR TABEL

1. Tabel 4. 1 Batas Wilayah Desa Jatimalang	58
2. Tabel 4. 2 Data IMB berdasarkan kecamatan berbatasan dengan laut selatan	77
3. Tabel 4. 3 Status Pengaduan Masyarakat	82
4. Tabel 4. 4 Daftar Nama Masyarakat yang Mendirikan Bangunan di Wilayah Sempadan Pantai Desa Jatimalang Kecamatan Purwodadi.....	88



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 Keadaan Wilayah Pantai Pesisir Selatan Kabupaten Purworejo.. 6
2. Gambar 4. 1 Peta Wilayah Kabupaten Purworejo 56
3. Gambar 4. 2 Pola Struktur Ruang Kabupaten Purworejo 75
4. Gambar 4. 3 Peta Struktur Ruang Kabupaten Purworejo 75
5. Gambar 4. 4 Pengumuman Kepada Warga Pesisir Pantai 86
6. Gambar 4. 5 Kondisi Jarak 100meter Desa Jatimalang87
7. Gambar 4. 6 Kondisi Keadaan Penduduk Desa Jatimalang 87



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi Nomor : 5956/P/2016.
2. Izin Riset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.
3. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo.
4. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.
5. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang kepada Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
6. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang kepada Kepala Kecamatan Purwodadi.
8. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang kepada Kepala Desa Jatimalang.
9. Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo.

10. Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.
11. Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo.
12. Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
13. Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian dari Kecamatan Purwodadi.
14. Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian dari Desa Jatimalang.
15. Surat Izin Penelitian dari Dinas Kesehatan Kota Semarang.
16. Peta Struktur Ruang Kabupaten Purworejo.
17. Peta Pola Ruang Kabupaten Purworejo.
18. Laporan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kecamatan Purwodadi.
19. Laporan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kecamatan Ngombol.
20. Laporan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kecamatan Grabag.
21. Surat Pengumuman dari Satuan Polisi Pamong Praja.
22. Data Bangunan Permanen di Desa Jatimalang berdasarkan Arsip Desa Jatimalang Tahun 2014.



UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia mempunyai wilayah pesisir yang sangat potensial karena didukung oleh adanya garis pantai sepanjang 95.181.km (BPS, 2015). Adanya laju pertumbuhan penduduk yang pesat disertai dengan meningkatnya intensitas pembangunan di segala bidang, menyebabkan permasalahan dan konflik di bidang pertanahan semakin meningkat. Permasalahan utama adalah terbatasnya ketersediaan lahan di kota-kota besar ataupun berkembang. Kondisi yang demikian memberikan alasan bagi orang/sekelompok orang untuk merambah wilayah pesisir atau pantai menjadikannya tempat hunian atau kegiatan usaha, mengingat selama ini wilayah pantai belum banyak tersentuh maupun dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan wilayah pantai tersebut meliputi kegiatan berbasis ekonomi, diantaranya sebagai lahan industri, rekreasi/wisata, bangunan hotel dan resort, pemukiman, pertanian, dan sebagainya. Sementara itu, wilayah pantai merupakan kawasan dengan ekosistem yang khas karena memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan menyangga kehidupan masyarakat pantai sehingga keberadaannya perlu dilestarikan. Dalam melestarikannya pesisir atau wilayah pantai merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap perubahan, baik perubahan alam maupun perubahan akibat ulah

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

manusia. Pengaturan terhadap penguasaan wilayah pantai sesuai dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dapat ditemukan dalam Pasal 1 Ayat (1) mengandung pengertian bahwa bumi, air dan ruang angkasa yang terdapat di Wilayah Republik Indonesia adalah hak bersama dari seluruh warga Indonesia. Perencanaan peruntukan sumber-sumber agraria nasional diatur secara umum melalui Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR). Di dalamnya terdapat ketentuan penetapan peraturan zonasi, salah satu bentuk pengendalian pemanfaatan ruang dalam Pasal 35 UUPR, selain perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

Pada awalnya pengelolaan wilayah pesisir dan sumber daya alam didalamnya selama ini dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ditegaskan kewenangan daerah dalam mengelola wilayah lautnya. Hal ini disebutkan pada Pasal 27 yang menyatakan :

- 1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.
- 2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
 - b. pengaturan administratif;
 - c. pengaturan tata ruang;
 - d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
 - e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

- 3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- 4) Apabila wilayah laut antar dua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

Dalam ketentuan undang-undang di atas merupakan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan pembangunan daerah dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya dalam upaya menerapkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Untuk melaksanakan ketentuan undang-undang maka pemerintah daerah menuangkan pada suatu perda yang mengatur mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya dalam menerapkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perda tersebut berisi tentang rencana tata ruang wilayah atau RTRW.

Rencana tata ruang wilayah atau RTRW adalah hasil perencanaan ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif (Permen PU No. 16/PRT/M/2009). Rencana tata ruang dibuat karena pada dasarnya ruang memiliki keterbatasan, oleh karena itu dibutuhkan peraturan untuk mengatur dan merencanakan ruang agar dapat dimanfaatkan secara efektif. Produk atau hasil dari perencanaan tata ruang wilayah dituangkan dalam bentuk dokumen berupa peta rencana tata ruang wilayah.

Secara administratif, sebagian besar daerah kabupaten/kota di Indonesia terletak di kawasan pesisir. Daerah yang memiliki wilayah pesisir di Indonesia sampai tahun 2016 tercatat terdapat 283 kabupaten / kota. Berdasarkan wilayah kecamatan, dari 4.028 kecamatan yang ada terdapat 1.129 kecamatan yang dari segi topografi terletak di wilayah pesisir, dan dari 62.472 desa yang ada sekitar 5.479 desa merupakan desa-desa pesisir (BPS, 2015).

Berdasarkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Jawa Tengah terdapat 16 Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah pesisir pantai. Bagian pantai utara terdapat Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Rembang, sedangkan bagian Selatan terdapat Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Wonogiri (<http://jdihn.bphn.go.id/> diakses pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2016 pukul 13.00 WIB). Masing-masing kabupaten memiliki perda rencana tata ruang wilayah terkait sempadan pantai namun didalam perda tersebut tidak mengatur tentang ketentuan memperbolehkan pendirian bangunan permanen di wilayah sempadan pantai kecuali perda yang dimiliki Kabupaten Purworejo. Salah satu daerah yang memiliki wilayah pesisir dan telah melakukan pengelolaan wilayah pesisirnya adalah Kabupaten Purworejo. Kabupaten Purworejo memiliki perda yang mengatur ketentuan mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai tetapi pada kenyataannya terdapat bangunan permanen dan semi permanen yang berdiri di wilayah sempadan pantai di kabupaten tersebut.

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu kabupaten di propinsi Jawa Tengah yang mempunyai wilayah pesisir yaitu pesisir pantai selatan. Wilayah pesisir tersebut mencakup areal seluas 21x5 km dengan 76 desa yang berada di wilayah tiga kecamatan yaitu kecamatan Grabag, kecamatan Ngombol dan kecamatan Purwodadi. Kawasan pinggir pantai ini memiliki kepadatan penduduk berkisar 526,35-711,81 jiwa /km (Bappeda, 2015).

Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, sempadan pantai merupakan daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, berjarak minimal 100m dari titik pasang tertinggi ke arah darat (Diraputra, 2001 : 16). Jarak bebas atau batas wilayah pantai (sempadan pantai) tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budidaya atau untuk didirikan bangunan. Pada Pasal 119 ayat (2) huruf b dan k yaitu “diperbolehkan untuk kegiatan perikanan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukungnya yang bukan berupa bangunan gedung permanen” dan “diperbolehkan dengan syarat tertentu untuk kegiatan rekreasi wisata bahari, dan eko wisata dengan syarat tidak termasuk bangunan permanen dan/hotel” (Perda Kabupaten Purworejo No 27 Tahun 2011 tentang RTRW). Sehingga sudah jelas didalam perda tersebut sudah melarang mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai.



Gambar 1.1 Keadaan Wilayah Pantai Pesisir Selatan Kabupaten Purworejo(Sumber : Dokumentasi penulis).

Namun pada kenyataannya di daerah pesisir Kabupaten Purworejo masih terdapat bangunan permanen dan semi permanen yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Purworejo. Hal itu

didasarkan pada pengamatan awal, media informasi dan wawancara dengan dinas terkait. Pengamatan awal dilaksanakan dokumentasi pada lokasi Pantai Jatimalang Desa Jatimalang Kecamatan Purwodadi. Lalu hasil dari media informasi yang diperoleh melalui koran elektronik (www.kebumenekspress.com/2016/06/pesisir-selatan-purworejo-dihantam.html diakses pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 pukul 13:23 WIB). Dan wawancara oleh Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo Anggit Nugroho yang dilaksanakan pada saat penelitian berlangsung (Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang dan Penataan Ruang DPUPR pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 pukul 09.30 WIB). Oleh sebab itu, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan ini guna dapat menemukan fakta yang ada dilapangan sebagai masukan dan juga evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo nantinya.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terdapat bangunan permanen di wilayah sempadan pantai Kabupaten Purworejo sebagaimana terdapat aturan mengenai ketentuan larangan mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai.
2. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan larangan mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai.
3. Kurangnya penyuluhan tentang peraturan daerah yang mengatur larangan mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai.
4. Kurangnya penegakan hukum mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai yang menyebabkan pencemaran lingkungan pantai.

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Dari identifikasi masalah yang terpapar di atas diperoleh gambaran permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penulis memandang perlu memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada penegakan hukum ketentuan larangan mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penegakan hukum ketentuan larangan mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011?
- 2) Bagaimana hambatan dalam penegakan hukum ketentuan larangan mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011?

1.5 TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap larangan mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum ketentuan larangan mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011.

1.6 MANFAAT PENULISAN

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Untuk menambah pengetahuan bagi peningkatan dan perkembangan ilmu hukum khususnya di Bidang Hukum Agraria mengenai ketentuan larangan mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi banyak pihak terkait penegakan hukum ketentuan larangan mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 dan dapat mengetahui sejauh mana penulis dapat menerapkan ilmu yang dimilikinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan kajian tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai Penegakan Hukum Ketentuan Larangan Mendirikan Bangunan Permanen di Wilayah Sempadan Pantai Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan Citra Anggraini Eka Putri (2016) dimana melakukan penelitian mengenai penindakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang sempadan pantai bagi usaha/jasa penyedia makanan dan minuman di kawasan wisata Pantai Padang. Kajian yang difokuskan yaitu Upaya Pemerintah Kota Padang dalam Penindakan terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Bagi Usaha/ Jasa Penyedia Makanan dan Minuman di Kawasan Wisata Pantai Padang yaitu Sosialisasi, Pendataan, Penyiapan tempat pemindahan yaitu lapau panjang chimpago, Pembebasan lahan melalui pemindahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan Fatmawati (2014) dimana melakukan penelitian mengenai tinjauan yuridis tentang pendirian bangunan hotel di daerah sempadan pantai (Studi Kasus Di Kota Palu). Kajian yang difokuskan yaitu mengenai kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah yang

berlaku serta upaya yang dilakukan bagi bangunan hotel yang sudah terlanjur ada di daerah sempadan pantai.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan Paula Issabel Baun (2008) dimana melakukan penelitian mengenai kajian pengembangan pemanfaatan ruang terbangun di kawasan pesisir Kota Kupang. Kajian yang di fokuskan yaitu pengembangan pemanfaatan ruang terbangun di kawasan pesisir Kota Kupang. Yang bertujuan untuk pertimbangan dan penilaian dari aspek fisik, aspek sosial ekonomi dan aspek kebijakan tata ruang kawasan pesisir sangat diperlukan, sesuai dengan karakteristik kawasan pesisir Kota Kupang yang unik secara fisik.

Sehingga judul skripsi ini belum pernah dibuat oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sebelumnya, walaupun ada kesamaan pasti dilakukan dengan tidak sengaja dan dengan pendekatan yang berbeda.

2.2 Landasan Konseptual

Berdasarkan dengan tema penelitian penegakan hukum ketentuan larangan mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai sesuai Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011, berikut pengertian mengenai penegakan hukum dalam ketentuan larangan mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai tersebut.

2.2.1 Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum

disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang dalam peraturan-peraturan hukum itu (Rahardjo, 2009:24).

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal-balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat ini merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana dan prasarana yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan saksama.

Hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di Negara kita termasuk dalam kategori hukum yang modern. Berikut ciri-ciri kategori hukum modern :

1. Dikehendaki adanya bentuk tertulis, seperti pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan, bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia hendaknya disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar.
2. Hukum itu merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya (Rahardjo, 2009:31).

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (1979:5) “secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah sebagai rangkaian nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.

Beberapa faktor yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum yang terjabarkan sebagai rangkaian nilai tahap akhir (Soerjono Soekanto, 2014:8) :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Faktor pertama yakni undang-undang menjadi faktor utama dalam menunjang lahirnya penegakan hukum. Menurut Purbacaraka & Soerjono Soekanto (2014), yang diartikan dengan undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Maka undang-undang tersebut mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara dan peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau tempat atau daerah saja

Dalam mencapai tujuannya, agar undang-undang dapat dijalankan secara efektif, maka di dalam undang-undang haruslah menganut asas-asas umum, antara lain :

1. Undang-undang tidak berlaku surut;
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut;
4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut;
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
6. Undang-undang mestinya partisipatif, artinya dalam proses pembuatannya dibuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu. Ini dimaksudkan agar undang-undang tidak sewenang-wenang.

Undang-undang sebagai sumber hukum dan faktor dalam menunjang penegakan hukum, sering ditemui kendala dan masalah, antara lain (Soerjono Soekanto, 2014:17) :

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang sangat mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Faktor kedua dalam mempengaruhi penegakan hukum, yakni penegak hukum. Penegak hukum yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Pengacara, dan Pemasyarakatan.

Menurut Soerjono Soekanto (2014:21), seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (status conflict dan conflict of roles). Bila di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan actual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (role-distance).

Selanjutnya faktor ketiga yang mempengaruhi penegakan hukum ialah faktor sarana atau fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak

mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Bila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Faktor keempat dalam hal menunjang penegakan hukum adalah faktor masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto (2014:56), masalah-masalah yang sering timbul dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dapat berupa:

1. Masyarakat tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu;
2. Masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya;
3. Masyarakat tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor ekonomi, psikis, sosial, atau politik.

Selanjutnya faktor kebudayaan menjadi faktor yang berperan dalam mempengaruhi lahirnya penegakan hukum. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi mengenai apa yang dinilai baik dan apa yang dinilai tidak baik.

2.2.2 Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum yang dimaksud merupakan instansi yang berwenang dalam menegakkan hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto (2014:21), seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan. Dalam mempengaruhi penegakan hukum, yakni penegak hukum. Penegak hukum yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Terkait dengan penegakan hukum ketentuan larangan mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai terdapat beberapa instansi atau aparat penegak hukum yang berwenang melaksanakan penegakan hukum diantaranya sebagai berikut:

2.2.2.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purworejo. Kemudian dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2016, maka nomenklatur Dinas Pekerjaan Umum menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purworejo.

Berdasarkan Peraturan Bupati diatas, bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purworejo adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purworejo mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 mempunyai tugas membantu Bupati

dalam menyeleksi sebagian urusan pemerintahan di bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Pengairan serta tugas pembantuan di Kabupaten Purworejo :

1. Perumusan kebijakan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang .
2. Perumusan perencanaan teknis bidang operasional pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana kebinamargaan, keciptakarya, dan pengairan.
3. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana di bidang pekerjaan umum yang meliputi sarana dan prasarana jalan, jembatan, dan pengairan.
4. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana di bidang pekerjaan umum yang meliputi sarana dan prasarana permukiman, air bersih, sanitasi dan drainase.
5. Pengelolaan persampahan
6. Penataan bangunan
7. Pelaksanaan mekanisme perencanaan, pemanfaatan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Pemberian pertimbangan teknis dan rekomendasi izin penggunaan dan pemanfaatan jalan, air dan penambangan bahan galian B dan C.

2.2.2.2 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo pada tahun 2002 berbentuk Unit Administrasi Pelayanan Terpadu (UAPT), yang kemudian berubah menjadi Pelayanan Administrasi Perizinan

Terpadu (PAPT) di tahun 2003, selanjutnya tahun 2008 berbentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), dan tahun 2016 hingga saat ini berbentuk Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPMPTSP) Kabupaten Purworejo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purworejo. Kemudian dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2016, maka sampai sekarang menjadi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (KPMPTSP).

Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Purworejo memiliki visi **“Mudahnya Berinvestasi dan Pelayanan Perizinan Yang Prima”**. Dimana **“Investasi”** adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha diwilayah Republik Indonesia. Sedangkan **“Pelayanan Perizinan”** adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat maupun kebutuhan dasar masyarakat dibidang perizinan yang merupakan pengendalian dari pemerintah daerah yang bertujuan untuk melindungi masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

Serta **“Prima”** dimaksudkan memenuhi standar kepuasan masyarakat yang meliputi transparan, efisien, efektif dan tepat waktu serta profesionalisme petugas perizinan dalam melaksanakan pelayanan dibidang perizinan.

Misi yang akan dilaksanakan Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Purworejo adalah :

1. Memberikan kemudahan dan transparansi kepada masyarakat.
2. Penyederhanakan prosedur dan mekanisme pelayanan perizinan dan investasi.

3. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan penanaman modal.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal.

Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Purworejo, sebagai berikut:

- a. Tugas Pokok Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Purworejo :
Melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi dibidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
- b. Fungsi Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Purworejo :

Untuk melaksanakan tugas, Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan program serta perumusan dan perencanaan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan perizinan.
- Penghimpunan, mencari informasi, mempelajari dan mengolah data tentang peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan peluang investasi, penanaman modal dan perizinan.
- Penginventarisasi, menumbuhkan / mengembangkan serta mempromosikan peluang investasi, penanaman modal dan perizinan.
- Pembinaan dan pengendalian dibidang penanaman modal dan pengelolaan perizinan.

- Pelaksanaan koordinasi dan administrasi pelayanan perizinan dan penanaman modal.
- Pemantauan dan evaluasi proses pelayanan perizinan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.2.3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo

Hingga pertengahan tahun 2005 pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo dilaksanakan oleh 2 (dua) unit/sub unit kerja yaitu Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo dengan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo. Namun pada bulan Agustus 2005 dengan pertimbangan aspek efektifitas dalam hal administrasi, koordinasi, pengelolaan anggaran dan operasional kegiatan maka kedua unit/sub unit kerja tersebut dilebur dalam 1 (satu) lembaga kedinasan baru yaitu Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kabupaten Purworejo.

Kemudian sejalan dengan upaya restrukturisasi kelembagaan pemerintah pusat dan daerah maka pada tanggal 1 Juli 2008 Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo (DKLH) berubah bentuk menjadi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo (BLH), berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo yang kemudian dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Pada perkembangan selanjutnya, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, satuan kerja

pemerintah daerah yang menjadi leading sektor dalam menjalankan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup kembali berubah bentuk kelembagaan menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dasar perubahan ini tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati

2.2.2.4 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo

Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Satpol PP Kabupaten Purworejo :

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah.
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 200b tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Purworejo, maka Polisi Pamong Praja memiliki fungsi:

- a. Menyusun program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
- b. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.
- c. Melaksanakan kebijakan penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
- d. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
- e. Mengawasi terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah.
- f. Melaksanakan seluruh kewenangan yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- h. Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa kedudukan Satuan Polisi.

2.3 Tinjauan Tentang Penataan Ruang

2.3.1 Konsep Penataan Ruang Secara Umum

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, disebutkan bahwa bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketiga komponen yang merupakan elemen ruang kehidupan harus dimanfaatkan dan dikembangkan secara berencana sehingga dapat menunjang kegiatan pembangunan secara berkelanjutan dalam rangka kelangsungan kemakmuran rakyat.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang sering disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 14 ayat (1), disebutkan bahwa pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan, bumi air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk keperluan negara; untuk keperluan peribadatan; untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat; untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan dan sejalan dengan itu; untuk keperluan memperkembangkan industry, transmigrasi, dan pertambangan

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melangsungkan hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 1 Undang-undang penataan ruang tersebut memberikan pengertian rencana tata ruang adalah hasil dari perencanaan tata ruang yang kesemuanya itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (tentunya dalam artian rakyat disini bukan segelintir rakyat tetapi rakyat pada umumnya). Kesemua rakyat akan merasakan suatu kenikmatan hidup di sesuatu kota ataupun di daerah (A.P Parlindungan, 1993:12).

Untuk itu perundang – undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan yaitu:

- a. to provide subsistence (untuk memberi nafkah hidup)
- b. to provide abundance (untuk memberikan makanan yang berlimpah)
- c. to provide security (untuk memberikan perlindungan)
- d. to provide equity (untuk mencapai persamaan).

Menurut Imam Koeswahyono (2000:55) Dalam mencapai tujuan tersebut, maka dalam tataran operasional perencanaan tata ruang paling tidak ada 3 (tiga) tahapan yang harus ditempuh yaitu :

1. Pengenalan kondisi tata ruang yang ada dengan melakukan pengkajian untuk melihat pola dan interaksi unsur pembentuk ruang, manusia, sumber daya alam;
2. Pengenalan masalah tata ruang serta perumusan kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional menekankan masalah dikaitkan dengan arahan kebijakan pemanfaatan ruang masa datang serta kendalanya;
3. Penyusunan strategi pemanfaatan ruang

Menurut Rahmat Barong (2006:278-279) menyatakan perencanaan tata ruang itu mencakup perencanaan struktural dan pola pemanfaatan ruang yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya. Perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang merupakan kegiatan penyusunan rencana tata ruang yang produknya menitikberatkan kepada pengaturan hierarki yang menurut Hans Kelsen bahwa suatu norma hukum

dibuat menurut norma hukum yang lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih tinggi ini pun dibuat menurut norma hukum yang lebih tinggi lagi, dan demikian seterusnya sampai berhenti pada norma hukum yang tertinggi yang tidak dibuat oleh norma lagi melainkan ditetapkan terlebih dahulu keberadaannya oleh masyarakat atau rakyat. Hans Kelsen menamakan norma tertinggi tersebut sebagai Grundnorm atau Basic Norm (Norma Dasar), dan grundnorm pada dasarnya tidak berubah – ubah.

Dalam Pelaksanaanya sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ditegaskan kewenangan daerah dalam mengelola wilayah lautnya. Hal ini disebutkan pada Pasal 27 yang menyatakan :

- 6) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.
- 7) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - f. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
 - g. pengaturan administratif;
 - h. pengaturan tata ruang;
 - i. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
 - j. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
- 8) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- 9) Apabila wilayah laut antar dua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut.

10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

Dalam ketentuan undang-undang di atas merupakan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan pembangunan kelautan secara terpadu mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dalam upaya menerapkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

2.3.2 Konsep Penataan Ruang Kabupaten Purworejo

Konsep penataan ruang berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Kabupaten Purworejo merupakan salah satu daerah yang memiliki wilayah pesisir dan telah melakukan pengelolaan wilayah pesisirnya. Wilayah pesisir tersebut mencakup areal seluas 21x5 km dengan 76 desa yang berada di wilayah tiga kecamatan yaitu kecamatan Grabag, kecamatan Ngombol dan kecamatan Purwodadi. Kawasan pinggir pantai ini memiliki kepadatan penduduk berkisar 526,35-711,81 jiwa /km (Bappeda, 2015).

Kabupaten Purworejo memiliki perda yang mengatur ketentuan mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai tetapi pada kenyataannya terdapat bangunan permanen dan semi permanen yang berdiri di wilayah sempadan pantai di kabupaten tersebut. Sempadan pantai merupakan daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, berjarak minimal 100m dari titik pasang tertinggi ke arah

darat. Jarak bebas atau batas wilayah pantai (sempadan pantai) tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budidaya atau untuk didirikan bangunan.

Pengaturan mengenai sempadan pantai pada Pasal 1 angka (29) :

“Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai”

Perwujudan sempadan pantai diatur dalam Pasal 85 ayat (1) dan (2) :

- (1) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b terdiri atas:
 - a. Perwujudan sempadan pantai;
 - b. Perwujudan sempadan sungai dan saluran irigasi;
 - c. Perwujudan kawasan sekitar embung dan waduk;
 - d. Perwujudan kawasan sekitar mata air; dan
 - e. Perwujudan RTH perkotaan
- (2) Perwujudan kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan;
 - b. Pengelolaan dan pengembangan pemanfaatan kawasan; dan
 - c. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan.

2.3.3 Tinjauan Umum Tentang Izin Mendirikan Bangunan Permanen

Bangunan gedung merupakan wujud fisik dari pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, dalam pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada peraturan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan. Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.

Penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah tanah dan/atau air untuk bangunan gedung harus memiliki izin penggunaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengertian dari Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk dapat melaksanakan kegiatan membangun. Pengaturan dalam pemberian izin pendirian dan penggunaan bangunan dilakukan untuk menjamin agar pertumbuhan fisik kota dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, tidak menimbulkan kerusakan penataan fisik kota.

Perda Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwasanya izin mendirikan bangunan adalah izin untuk mendirikan bangunan yang meliputi kegiatan penelitian tata letak dan desain bangunan, pengawasan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan rencana teknis bangunan dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB) dan Koefisien Ketinggian Bangunan(KKB), meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Setiap orang yang memiliki bangunan gedung wajib memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah awal surat bukti dari pemerintah daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh pemerintah daerah (Marihot, 2008:22).

Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administratif dan sesuai dengan peraturan perundang -undangan, yang meliputi:

Pemerintah daerah wajib mendata bangunan gedung untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah instansi teknis pada pemerintah kabupaten/kota yang berwenang menangani pembinaan bangunan. Pendataan termasuk pendaftaran bangunan, dilakukan pada saat proses perizinan mendirikan bangunan secara periodik.

Pendataan bangunan dimaksudkan untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan serta sebagai sistem informasi bangunan pada pemerintah daerah. Selanjutnya pemilik bangunan memperoleh surat bukti kepemilikan bangunan gedung dari pemerintah daerah.

Menurut Adrian Sutedi (2010:230) ada beberapa hal mengapa mendirikan bangunan membutuhkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). *Pertama*, agar tidak menimbulkan gugatan pihak lain setelah bangunan berdiri, untuk itu sebelum mendirikan bangunan harus ada kejelasan status tanah yang bersangkutan. Hal ini bisa dilihat dari keberadaan surat-surat tanah seperti sertifikat, surat kavling, fatwa tanah, Risalah Panitia A dan tanah tersebut tidak dihuni orang lain. Ketidakjelasan pemilikan tanah akan merugikan baik pemilik tanah dan/atau pemilik bangunan.

Kedua, lingkungan kota memerlukan penataan dengan baik dan teratur, indah, aman, tertib dan nyaman. Untuk mencapai tujuan ini penataan bangunan dengan baik diharapkan tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungannya pelaksanaan pembangunan bangunan di perkotaan harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Karena itu, sebelum memperoleh Izin

Mendirikan Bangunan masyarakat harus memperoleh Keterangan Rencana Kota terlebih dahulu.

Ketiga, pemberian Izin Mendirikan Bangunan dimaksudkan untuk menghindari bahaya secara fisik bagi pengguna bangunan. Untuk maksud ini setiap pendirian bangunan memerlukan rencana pembangunan yang matang dan memenuhi standar/normalisasi teknis bangunan yang telah ditetapkan yang meliputi arsitektur, konstruksi dan instalasinya termasuk instalasi kebakaran (sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran).

Keempat, pemantauan terhadap standar/normalisasi teknis bangunan melalui Izin Penggunaan Bangunan diharapkan dapat mencegah bahaya yang mungkin ditimbulkan terutama pada saat konstruksi bagi lingkungan, tenaga kerja, masyarakat sekitar, maupun bagi calon pemakai bangunan. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan.

Berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan dapat memberikan dampak nyata yang luas terhadap peningkatan pelayanan masyarakat. Pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Daerah menghendaki terciptanya penyelenggaraan pelayanan dengan jalur birokrasi yang lebih ringkas dan membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi dalam pemberian dan peningkatan kualitas pelayanan.

2.3.4 Tinjauan Tentang Definisi Wilayah Sempadan Pantai

Seringkali penggunaan istilah ‘pantai’ dan ‘pesisir’ tidak didefinisikan dengan jelas dan pasti. Apabila ditinjau secara yuridis tampaknya kedua istilah

tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan keraguan atau ketidakpastian, baik dalam perumusan suatu peraturan maupun dalam pelaksanaannya. Berikut definisi ‘pantai’ dan ‘pesisir’ (Diraputra, 2001) :

“Pantai adalah daerah pertemuan antara air pasang tertinggi dengan daratan. Sedangkan garis pantai adalah garis air yang menghubungkan titik-titik pertemuan antara air pasang tertinggi dengan daratan. Garis pantai akan berbentuk mengikuti konfigurasi tanah pantai/daratan itu sendiri”.

“Pesisir adalah daerah pertemuan antara daratan dan pengaruh lautan. Ke arah daratan mencakup daerah-daerah tertentu dimana pengaruh lautan masih terasa (angin, laut, suhu, tanaman, burung, laut, dsb). Sedangkan ke arah lautan daerah pesisir dapat mencakup awasan-kawasan laut dimana masih terasa atau masih tampak pengaruh dari aktifitas di daratan (misalnya penampakan bahan pencemar, sedimentasi, dan warna air)”.

Dari definisi pantai dan pesisir tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian pesisir mencakup kawasan yang lebih luas dari pengertian pantai. Dalam konteks ini dapat pula dibedakan antara ‘tanah pantai’ dan ‘tanah pesisir’. Berikut definisi ‘tanah pantai’ dan ‘tanah pesisir’. Tanah pantai adalah tanah yang berada antara garis air pasang tertinggi, termasuk ke dalamnya bagian-bagian daratan mulaidari garis air pasang tertinggi sampai 100meter atau jarak tertentu ke arah daratan, yang disebut Sempadan Pantai (Purnamasari, 2010).

Menurut Soegiarto (1976, 1976:34), definisi Wilayah Pesisir yang sering diperlukan di Indonesia adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air,

yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin, sedangkan ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Berdasarkan Kepmen Kelautan dan perikanan No. 10 Tahun 2002 tentang pengelolaan, sempadan pantai adalah daerah sepanjang pantai yang diperuntukkan bagi pengamanan dan pelestarian pantai. Kawasan sempadan pantai berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu/merusak fungsi dan kelestarian kawasan pantai. Daerah sempadan pantai hanya diperbolehkan untuk tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman pantai, dan pelestarian pantai (Muhammad Ilham Arisaputra, Jurnal Hukum, Vol 15, 2015:31).

Berdasarkan Kepres No. 32 Tahun 1990, kriteria sempadan pantai adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai (pasal 13).
- b. Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisifisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat (pasal 14).

2.4 Dasar Hukum Ketentuan Larangan Mendirikan Bangunan Permanen di Wilayah Sempadan Pantai Kabupaten Purworejo

Dasar hukum ketentuan larangan mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Istilah bangunan dalam KBBI diartikan sebagai sesuatu yang didirikan, atau sesuatu yang dibangun (seperti rumah, gedung, menara) dan sebagainya. Menurut BPS (2011) dalam penelitian Eko Sugiharto bangunan permanen merupakan bangunan yang ditentukan oleh kualitas dinding, atas, dan lantai. Bangunan Permanen adalah rumah yang dindingnya terbuat dari tembok/kayu kualitas tinggi, lantai terbuat dari ubin/keramik/kayu kualitas tinggi dan atapnya terbuat dari seng/genteng/sirap/asbes. Sedangkan menurut Salim, Bangunan Permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari beton dan/atau kayu dan/atau baja dan/atau bahan lain (Joko Salim, 2011:55).

Secara teori *verguning* / ijin didefinisikan sebagai suatu perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan yang secara umum tidak dilarang dalam peraturan perundangundangan asalkan dilakukan sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang ditentukan dalam peraturan hukum yang berlaku (Marbun dan Mahfud, 2006:95).

Sedangkan perbuatan hukum publik itu sendiri memiliki pengertian suatu perbuatan yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi negara yang tindakannya tersebut didasarkan pada peraturan perundangundangan dan hukum publik. Pada

dasarnya mendirikan bangunan adalah sebuah perbuatan yang berbahaya, hal ini karena bangunan merupakan tempat sentral bagi manusia beraktifitas sehari - hari, baik ketika dirumah maupun dikantor. Kriteria bahaya tersebut muncul ketika bangunan tersebut memiliki syarat tertentu agar tidak rubuh dan mencelakai orang didalam atau disekitarnya. Bangunan didirikan dengan syarat pertimbangan dan perhitungan yang matang mengenai bentuk struktur dan kekuatan struktur serta kekuatan bahan yang digunakan. dengan demikian bangunan tersebut akan kuat dan tidak rusak/roboh mencelakai orang didalamnya.

Bangunan yang didirikan tanpa adanya perhitungan mengenai kekuatan struktur dan bahan maka akan mudah roboh dan menimbulkan bahaya bagi orang banyak. Dalam rangka melindungi keselamatan masyarakat banyak dari bahaya roboh / rusaknya bangunan maka kegiatan pembangunan harus diawasi, boleh dibangun tetapi dengan syarat tertentu. Diantara syarat itu salah satunya adalah harus kuat dari segi skruktur konstruksi dan bahan yang digunakan, apabila tidak dipenuhi maka kegiatan mendirikan bangunan itu termasuk kategori membahayakan keselamatan masyarakat sehingga ijin Mendirikan Bangunan tidak diberikan.

Pengawasan Pemerintah daerah terhadap kegiatan membangun bangunan dilaksanakan melalui pemberian ijin Mendirikan Bangunan yang dimohonkan oleh anggota masyarakat yang memberikan gambaran bangunan yang akan didirikan lengkap dengan gambar dan perhitungan struktur konstruksi. Kemudian setelah diteliti dan dipertimbangkan dengan cermat, apabila memenuhi syarat maka ijin tersebut dikeluarkan dan pemohon diwajibkan membayar retribusi guna pemasukan keuangan daerah.

Namun untuk ketentuan mendirikan bangunan permanen diwilayah sempadan pantai tidak diperbolehkan, ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2031 yaitu pada pasal 119 ayat (2) huruf b dan k.

Pasal 119 ayat (2) huruf b:

“diperbolehkan untuk kegiatan perikanan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukungnya yang bukan berupa bangunan gedung permanen”.

Pasal 119 ayat (2) huruf k:

“diperbolehkan dengan syarat tertentu untuk kegiatan rekreasi wisata bahari, dan eko wisata dengan syarat tidak termasuk bangunan permanen dan/hotel”.

Di samping Perda Kabupaten Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terdapat beberapa aturan yang menjadi dasar hukum ditetapkannya perda tersebut yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- d. Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031
- e. Perda Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2012 tentang IMB

Sehingga sudah jelas didalam perda tersebut sudah melarang mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai. Disamping itu pada jarak

tertentu merupakan tempat yang rawan terkena abrasi atau tsunami. Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo terdapat 3 kecamatan yang menjadi kawasan rawan bencana gelombang pasang, diantaranya Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Ngombol, dan Kecamatan Grabag.

2.5 Tinjauan Tentang Dampak Lingkungan

2.5.1 Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia, dengan kata lain lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya.

Dari lingkungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan – tumbuhan bisa memperoleh daya atau tenaga, selain itu atas dasar lingkungan hidupnya pulalah manusia dapat berkreasi mengembangkan bakat atauseni. Manusia dan makhluk hidup lainnya tidak bisa hidup dalam kesendirian, bagian – bagian atau komponen lain mutlak harus ada untuk mendampingi dan meneruskan kehidupan atau eksistensinya (Siahaan, 2004:4).

Makna lingkungan hidup menurut Undang – undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana tertera pada Pasal 1 angka 1 adalah “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, mempengaruhi alam itu

sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejateraan manusia dan makhluk hidup lain”

Beberapa ahli juga mendefenisikan mengenai lingkungan hidup yang merupakan penunjang kehidupan manusia. Pengertian lingkungan hidup menurut para ahli yang dikutip oleh R.M. Gatot P. Soemartono (1996:17) antara lain sebagai berikut :

Menurut Emil Salim secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan pengaruhi hal yang hidup termaksud kehidupan manusia.

Moenajat Danusaputro berpendapat bahwa lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termaksud di dalamnya manusia dan tingkat perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kesejateraan hidup dan jasad hidup lainnya. Dengan demikian tercakup segi lingkungan fisik dan segi lingkungan budaya.

Masalah Lingkungan Hidup baru secara Formal baru menjadi Perhatian Dunia setelah terselenggaranya Konferensi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup yang diselenggarakan pada tanggal 5 sampai 6 juni 1972 di Stockholm Swedia, terkenal dengan *United Nation Conference On Human Environtment*. Konferensi tersebut berhasil melahirkan kesepakatan International dalam mengangani masalah Lingkungan Hidup, dan mengembangkan hukum Lingkungan baik pada tingkat Regional, Nasional, maupun International (Syahrul, 2012:2).

2.5.2 Dampak Lingkungan Wilayah Pesisir Kabupaten Purworejo


Selanjutnya dampak bagi lingkungan dari pembangunan rumah bersifat permanen di wilayah pesisir pantai juga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Lingkungan didefinisikan sebagai kesatuan ruangdegan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup (UU 23/97,Pasal 1 Ayat (1), dalam Sumardjito, 2007). Lingkungan dapat diartikan sebagai suatu ekosistem, yaitu suatu sistem yang terdiri atas komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi dan membentuk suatu kesatuan yang utuh (Dahuri dkk, 2004:5). Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa lingkungan meliputi ekosistem dan sumber daya yang ada di suatu wilayah.


Berdasarkan pengertian di atas, maka lingkungan wilayah pesisir dapat didefinisikan sebagai kesatuan segala sumber daya (abiotik) dan Makhluk hidup (biotik) yang dapat di wilayah pesisir. Ekosistem pesisir dapat dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alamiah dan buatan. Ekosistem alamiah wilayah pesisir antara lain adalah mangrove, terumbu karang, padang lamun dan pantai. sedangkan ekosistem buatan antara lain tambak, kawasan pemukiman, dan kawasan perindustrian.

Kerusakan lingkungan wilayah pesisir adalah perubahan kondisi lingkungan wilayah pesisir yang berpengaruh buruk terhadap kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Hakikatnya kerusakan lingkungan disebabkan adanya pembangunan di wilayah pesisir.

Hal ini merupakan suatu pelanggaran pemanfaatan fungsi kawasan khususnya di kawasan lindung setempat (sempadan pantai). Banyak bangunan fisik sarana prasarana pendukung pariwisata atau non pariwisata yang dibangun di sepanjang tepi pantai. Adanya bangunan fisik bersifat permanen tidak mengindahkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo yang telah disusun. Pemanfaatan ruang yang semakin meningkat sehingga terkesan berlebih apabila tidak segera dikendalikan maka dapat menurunkan kualitas lingkungan yang ada bahkan dapat mengancam keberlangsungan lingkungan wilayah tersebut. Dengan kata lain, telah terjadi kerusakan ekosistem/lingkungan. Mengingat wilayah pesisir pantai selatan Kabupaten Purworejo merupakan daerah rawan bencana (www.kebumenekspress.com/2016/06/pesisir-selatan-purworejo diakses pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 pukul 13:23 WIB).

2.6 Kerangka Berpikir





Keterangan :

Pengaturan terhadap penguasaan wilayah pantai sesuai dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pada awalnya pengelolaan wilayah pesisir dan sumber daya alam didalamnya selama ini dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ditegaskan kewenangan daerah dalam mengelola wilayah lautnya.

Untuk melaksanakan ketentuan undang-undang maka pemerintah daerah menuangkan pada suatu perda yang mengatur mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya dalam menerapkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perda tersebut berisi tentang rencana tata ruang wilayah atau RTRW.

Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, sempadan pantai merupakan daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, berjarak minimal 100m dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Jarak bebas atau batas wilayah pantai (sempadan pantai) tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budidaya atau untuk didirikan bangunan. Pada Pasal 119 ayat (2) huruf b dan k yaitu “diperbolehkan untuk kegiatan perikanan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukungnya yang bukan berupa bangunan gedung permanen” dan “diperbolehkan dengan syarat tertentu untuk kegiatan rekreasi wisata bahari, dan eko wisata dengan syarat tidak termasuk bangunan permanen dan/hotel”. Sehingga sudah jelas didalam perda tersebut sudah melarang mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai.

Namun pada kenyataannya di daerah pesisir Kabupaten purworejo masih terdapat bangunan permanen dan semi permanen yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo. Hal itu didasarkan pada pengamatan awal, media informasi dan wawancara dengan dinas terkait. Pengamatan awal dilaksanakan dokumentasi pada lokasi pantai jatimalang Desa Jatimalang Kecamatan Purwodadi. Dan wawancara dengan Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Purworejo Anggit Nugroho yang dilaksanakan pada saat penelitian berlangsung (Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang dan Penataan Ruang DPUPR pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 pukul 09.30 WIB). Oleh sebab itu, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan mengenai penegakan hukum dari Perda Kabupaten Purworejo yang dilihat dari beberapa faktor diantaranya faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan guna dapat menemukan fakta yang ada dilapangan sebagai masukan dan juga evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo nantinya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari analisis dan uraian pembahasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum ketentuan larangan mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tidak berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya: Penegak hukum yang tidak tegas yaitu aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang seharusnya menegakkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011, namun fakta di lapangan Satpol PP membiarkan berdirinya bangunan permanen di wilayah sempadan pantai. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Satpol PP dalam menjelaskan Perda Kabupaten Purworejo nomor 27 Tahun 2011 masih kurang efektif karena pihak Satpol PP hanya melakukan sosialisasi dengan pihak kecamatan dan kepala desa, sedangkan masyarakat yang memiliki bangunan permanen di wilayah sempadan pantai tidak diikut sertakan dalam sosialisasi tersebut dan masyarakat mengetahui adanya larangan pendirian bangunan permanen di wilayah sempadan pantai melalui pendataan oleh pemerintah desa guna bersedia dilakukan relokasi. Masyarakat yang mendirikan bangunan di wilayah sempadan pantai yaitu masyarakat Desa Jatimalang yang beranggapan bahwa tanah di wilayah sempadan pantai merupakan tanah yang tidak ada hak atas kepemilikannya sehingga mereka mendirikan bangunan tersebut dan

masyarakat sebagian besar tidak mengetahui larangan pendirian bangunan di wilayah sempadan pantai yaitu Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011.

2. Hambatan penegakan hukum ketentuan larangan mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 diantaranya sebagai berikut : dari segi pemerintah yang merupakan pelaksana Penegakan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011, dalam melaksanakan penegakan hukum belum optimal karena tidak tegas terhadap penegakan perda dan tidak ada penjelasan mengenai ketentuan pidana pendirian bangunan permanen di wilayah sempadan pantai dalam Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011. Dari segi masyarakat yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Purworejo terkait pendirian bangunan permanen di wilayah sempadan pantai, masyarakat menganggap bahwa mereka tidak bersalah mendirikan bangunan di wilayah sempadan pantai karena dari awal mendirikan bangunan tidak ada sanksi apapun yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat kemudian dengan adanya Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 mereka yang sudah bersedia direlokasi oleh pemerintah pada tahun 2014 sampai saat ini tidak ada tindakan lanjut oleh pemerintah.

5.2 Saran

1. Saran bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo :
 - a. Pemerintah lebih tegas lagi dalam melaksanakan penegakan hukum terkait larangan pendirian bangunan hendaknya pemerintah menindak lebih tegas

masyarakat yang mendirikan bangunan di wilayah sempadan pantai seperti memberikan teguran, peringatan, dan yang terakhir sanksi pidana baik pidana penjara maupun ganti rugi.

- b. Hendaknya pemerintah yaitu Satpol PP dalam melaksanakan sosialisasi juga mengikutsertakan masyarakat yang memiliki bangunan di wilayah sempadan pantai dan masyarakat secara umum agar masyarakat mengetahui bahwa mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai merupakan hal yang dilarang sesuai ketentuan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011.

2. Saran bagi Masyarakat :

- a. Masyarakat hendaknya menyadari bahwa mendirikan bangunan di wilayah sempadan pantai dengan jarak kurang dari 100 meter merupakan hal yang berbahaya karena di khawatirkan dapat mengakibatkan terjadinya abrasi yaitu pengikisan pantai yang bersifat merusak, dan masyarakat perlu mengetahui bahwa mendirikan bangunan di tanah negara atau tanah yang bukan haknya adalah perbuatan yang salah dan tidak dibenarkan.
- b. Hendaknya masyarakat mendukung pelaksanaan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 untuk menertibkan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan lebih memperhatikan pengumuman apapun dari pemerintah seperti pengumuman larangan pendirian bangunan permanen yang dikeluarkan Satpol PP.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.P Parlindungan, 1993. *Rencana Tata Ruang Kota dan Wilayah*. Penerbit Andi, Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat, 2011. *Statistik Indonesia Tahun 2011*. Jakarta Pusat : Badan Pusat Statistik diakses pada Jumat 5 Januari 2017 pukul 14:34 WIB.
- Badan Pusat Statistik Purworejo, 2015. *Kompilasi Data Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir*. Purworejo : Badan Pusat Statistik. diakses pada Jumat 5 Januari 2017 pukul 15:52 WIB.
- Badan Pusat Statistik Purworejo, 2015. *Purworejo Dalam Angka 2015*. Purworejo : Badan Pusat Statistik. diakses pada Kamis 18 Mei 2017 pukul 22:30 WIB.
- Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purworejo, 2015. *Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir Kabupaten Purworejo*. Bappeda Kabupaten Purworejo. Jawa Tengah. <<http://www.bappeda.purworejokab.go.id>> diakses pada 3 Januari 2017 pukul 15.45 WIB.
- Diraputa, Suparman A. 2001. *Sistem Hukum dan Kelembagaan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir secara terpadu*. Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Bogor: PKSPL IPB.
- Dahuri, R dkk. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. PT. Pradnya Paramita: Jakarta
- Fajar Mukti dan Yuliono Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta Ghalia Indonesia.
- Jeremy Bentham, 2003. *The Legal Aspect to Development of Interior and Development Area*. Published by McGraw Hill, New York.
- Marihot Pahala Siahaa, 2008. *Hukum Bangunan Gedung di Indonesia*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Moch. Choirul Huda, *Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup*, Artikel Hukum Perspektif, Volume XVIII No.2, Mei 2013 diakses pada Sabtu 6 Januari 2017 pukul 21.23 WIB.

- Moelong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakaya.
- Muhammad Ilham Arisaputra, *Penguasaan Tanah Pantai Dan Wilayah Pesisir di Indonesia*, Jurnal Hukum (Perspektif Hukum), Vol 15, 2015 diakses pada Sabtu 6 Januari 2017 pukul 21.45 WIB.
- N.H.T Siahaan, 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, , Jakarta : Erlangga.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung : Alumni
- Purnamasari, Irma Devita. 2010. *Hukum Pertanahan*. Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: CV Sinar Baru.
- Rahmat Barong, 2006. *Upaya-upaya Pemerintah dalam Penataan Ruang Perkotaan*. Penerbit Tarsito, Bandung.
- R.M. Gatot P. Soemartono, 1996. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Salim, Joko. 2011. *108 Tanya Jawab Investasi & Bisnis Properti*. Jakarta: Visimedia.
- Sampurno. 2001. *Pengembangan Kawasan Pantai Kaitannya dengan Geomorfologi*. Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soegiarto, A. 1976. *Pedoman Umum Pengelolaan Wilayah Pesisir*. Lembaga Oseanologi Nasional, Jakarta.
- Syahrul Machmud, 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Wahyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Perbup Kabupaten Purworejo No 7 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Ruang Daerah.

Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031

Perda Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2012 tentang IMB

Perda Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo

WEBSITE

https://id.wikipsedia.org/wiki/Garis_sempadan (diakses pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 pukul 14:34 WIB)

<http://tatangmanguny.wordpress.com/2009/04/21/subjek-responden-dan-informan-penelitian/> (diakses pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 pukul 15.00 WIB)

<http://www.siputro.com/2011/05/unsur-geografi-alam-ruang/> (diakses pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 pukul 15:16 WIB)

www.kebumenekspress.com/2016/06/pesisir-selatan-purworejo-dihantam.html (diakses pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 pukul 13:23 WIB)

<http://jdihn.bphn.go.id/> (diakses pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2016 pukul 13.00 WIB)